

ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KONFLIK RWANDA 1994

Faturohman¹, Mochamad Reggy Syah², Okti Siti Awaliah³, Tarmizi⁴, Mohamad Dian Ferriawan⁵

arturcikaseban@gmail.com¹, mochamadreggysyah06@gmail.com², okti6759@gmail.com³,
mizit1760@gmail.com⁴, mohamadianferri206@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRACT

Genocide constitutes one of the gravest categories of international offenses, characterized by deliberate and systematic actions intended to eliminate a particular human group defined by national, ethnic, racial, or religious characteristics. Within the framework of international criminal law, genocide is regarded as an exceptional crime because of its organized execution, large-scale impact, and its direct threat to the survival of an entire group. This research seeks to explore the definition and essential elements of genocide under international criminal law and to assess their implementation in the context of the 1994 genocide in Rwanda. The study applies a normative legal research method using statutory and conceptual analyses by reviewing primary and secondary legal sources, such as the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court, and decisions issued by the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). The results demonstrate that the presence of specific intent (dolus specialis) serves as the key element distinguishing genocide from other forms of international crimes. Moreover, the Rwandan case highlights the critical role of individual criminal accountability within the system of international criminal justice.

Keywords: Genocide, International Criminal Law, Specific Intent, Rwanda, ICTR.

ABSTRAK

Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius, yang ditandai dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memusnahkan suatu kelompok manusia berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama. Dalam kerangka hukum pidana internasional, genosida dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pelaksanaannya yang terorganisasi, berdampak luas, serta mengancam keberlangsungan hidup suatu kelompok secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan unsur-unsur pembentuk genosida dalam perspektif hukum pidana internasional, serta menelaah penerapannya dalam peristiwa genosida Rwanda tahun 1994. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948, Statuta Roma tahun 1998, serta putusan-putusan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur niat khusus (dolus specialis) merupakan faktor utama yang membedakan genosida dari kejahatan internasional lainnya. Selain itu, genosida Rwanda menegaskan pentingnya prinsip pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum pidana internasional.

Kata Kunci: Genosida, Hukum Pidana Internasional, Dolus Specialis, Rwanda, ICTR.

PENDAHULUAN

Genosida tergolong sebagai kejahatan internasional yang sangat berat karena dilakukan secara terencana untuk menghancurkan keberadaan suatu kelompok manusia yang ditentukan berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti latar belakang suku, ras, etnis, maupun agama. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi para korbannya, tetapi juga menunjukkan runtuhnya prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang menegaskan penghormatan terhadap hak hidup, martabat, dan persamaan derajat setiap

manusia..¹ Oleh karena itu, genosida tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum nasional suatu negara, melainkan juga sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan tatanan moral global.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, genosida dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan secara terorganisasi dan dirancang secara matang, memiliki jangkauan dampak yang sangat luas, serta menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup suatu kelompok manusia. Secara etimologis, istilah genosida berasal dari kata *genos* dalam bahasa Yunani yang merujuk pada bangsa atau kelompok, serta *caedere* dalam bahasa Latin yang bermakna membunuh. Gagasan mengenai genosida pertama kali dikemukakan oleh Raphael Lemkin pada periode Perang Dunia II sebagai upaya untuk menjelaskan praktik pemusnahan kelompok secara sistematis, terutama kejahatan yang dilakukan oleh rezim Nazi.²

Sejak saat itu, genosida menjadi perhatian utama komunitas internasional sebagai bentuk kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun.³ Pengakuan yuridis terhadap genosida secara resmi diwujudkan melalui Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948.⁴ Konvensi ini menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan menurut hukum internasional, baik dilakukan pada masa damai maupun dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu, konvensi tersebut juga menetapkan kewajiban negara pihak untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida.⁵

Dari sudut pandang hukum, genosida mempunyai ciri khas yang membedakannya dari bentuk kejahatan internasional lain, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan perang. Unsur yang paling menentukan dalam tindak pidana genosida adalah keberadaan niat khusus (*dolus specialis*) untuk melenyapkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kelompok yang dilindungi, yakni kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Oleh karena itu, penentuan genosida tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik yang dilakukan, melainkan juga pada tujuan dan maksud pelaku yang melatarbelakanginya..⁶ Salah satu peristiwa genosida terbesar dalam sejarah modern terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Dalam kurun waktu sekitar seratus hari, lebih dari 800.000 orang dari kelompok etnis Tutsi dan Hutu moderat dibantai secara brutal oleh kelompok ekstremis Hutu. Pembantaian massal ini merupakan puncak dari konflik etnis yang telah berlangsung lama, diperparah oleh warisan kolonialisme, diskriminasi struktural, manipulasi politik, serta penyebaran propaganda kebencian secara sistematis.

Sebagai bentuk respons terhadap kejahatan genosida di Rwanda, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Pembentukan ICTR bertujuan untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang terjadi di Rwanda. Keberadaan tribunal ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum pidana internasional, bahwa tidak ada

¹Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional* : Cambridge: Cambridge University Press, 2017. hlm. 265.

²Lemkin, R. (1944). *Axis rule in occupied Europe: Hukum pendudukan, analisis pemerintahan, dan usulan pemulihan*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

³Cassese, A. (2008). *Hukum pidana internasional* (Edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press.

⁴Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida*. New York: United Nations.

⁵Shaw, M. N. (2017). *Hukum internasional* (Edisi ke-7). Cambridge: Cambridge University Press.

⁶Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmschurst, E. (2010). *Pengantar hukum pidana internasional dan prosedurnya*. Cambridge: Cambridge University Press.

seorang pun yang kebal hukum atas kejahatan genosida, termasuk pejabat negara, pemimpin politik, maupun militer.⁷

Dalam konteks hukum internasional, genosida dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh negara mana pun. Konsekuensinya, setiap negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mencegah, menuntut, dan menghukum pelaku genosida, tanpa memandang tempat terjadinya kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku. Prinsip ini menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia (*crime against humanity in the broader sense*), sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab bersama komunitas internasional.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep dan unsur-unsur genosida secara yuridis, tetapi juga untuk menganalisis latar belakang terjadinya genosida Rwanda tahun 1994, bentuk-bentuk kejahatan genosida yang dilakukan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap para pelakunya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana internasional sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya pencegahan.⁹

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis, yang dimana metode penelitian yuridis adalah metode penelitian yang memandang hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian yuridis dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur suatu permasalahan tertentu serta bagaimana penerapannya secara normatif.¹⁰

Metode yuridis menitikberatkan pada kajian terhadap hukum tertulis (*law in books*) dan bertujuan untuk menemukan asas hukum, sistematika hukum, serta tingkat kesesuaian antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk memberikan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dan analitis terhadap isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam hukum pidana internasional karena secara langsung menyerang eksistensi suatu kelompok manusia berdasarkan identitas tertentu. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan massal, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai fundamental kemanusiaan, seperti hak untuk hidup, martabat manusia, dan prinsip kesetaraan. Oleh karena itu, genosida dipandang sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia sekaligus ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.¹¹

⁷Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 955 Tahun 1994 tentang Pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*.

⁸Antonio Cassese, *Hukum Pidana Internasional* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 137–139.

⁹*Ibid*

¹⁰Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

¹¹ *Op-Chit*

Istilah genosida disusun dari kata *genos* dalam bahasa Yunani yang merujuk pada bangsa atau kelompok, serta kata *caedere* dalam bahasa Latin yang bermakna membunuh. Pemikiran mengenai genosida pertama kali dikemukakan oleh Raphael Lemkin pada periode Perang Dunia II untuk menjelaskan praktik pemusnahan kelompok secara terencana, terutama kejahatan yang dilakukan oleh rezim Nazi. Menurut Lemkin, cakupan genosida tidak terbatas pada penghilangan nyawa secara fisik, melainkan juga meliputi perusakan struktur sosial, kebudayaan, serta identitas kolektif suatu kelompok.

Pengakuan hukum terhadap genosida secara formal dituangkan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948. Instrumen hukum internasional tersebut menyatakan bahwa genosida merupakan tindak pidana internasional, baik terjadi pada masa damai maupun dalam keadaan konflik bersenjata, serta mewajibkan negara-negara peserta untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelakunya. Pengaturan mengenai genosida kemudian diperkuat kembali melalui Statuta Roma Tahun 1998 yang menjadi landasan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*).

Secara yuridis, kejahatan genosida memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan internasional lainnya, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Unsur paling esensial dalam genosida adalah adanya niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok yang dilindungi, yaitu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Unsur niat ini menjadi elemen sentral yang harus dibuktikan, karena tanpa adanya kehendak untuk memusnahkan kelompok tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai genosida.¹²

Dalam konteks hukum internasional, kejahatan genosida dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh negara mana pun. Konsekuensinya, setiap negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mencegah, menuntut, dan menghukum pelaku genosida tanpa memandang tempat terjadinya kejahatan maupun kedudukan pelaku. Prinsip ini menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab bersama komunitas internasional.¹³

Salah satu tragedi genosida paling masif pada era modern berlangsung di Rwanda pada tahun 1994. Dalam rentang waktu kurang lebih seratus hari, tidak kurang dari 800.000 jiwa, terutama dari etnis Tutsi dan kelompok Hutu moderat, menjadi korban pembunuhan yang dilakukan secara kejam. Peristiwa ini bukanlah kejadian yang muncul secara spontan, melainkan merupakan akumulasi dari ketegangan etnis berkepanjangan yang dipicu oleh dampak kolonialisme, praktik diskriminasi yang mengakar, serta eksploitasi politik yang dilakukan secara terstruktur.

Menanggapi terjadinya genosida tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 955 Tahun 1994. Tribunal ini dibentuk untuk menuntut dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan genosida dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Keberadaan ICTR mempertegas penerapan asas pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum pidana internasional dan

¹²William A. Schabas, *Genosida dalam Hukum Internasional: Kejahatan dari Segala Kejahatan*, edisi ke-3 (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 243–250.

¹³Ian Brownlie, *Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Publik*, edisi ke-8 (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 510–512.

memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan yurisprudensi internasional, khususnya dalam perumusan dan penafsiran unsur-unsur kejahatan genosida.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional menjadi sangat penting, baik dari aspek konseptual maupun penegakan hukum. Kajian terhadap genosida Rwanda menunjukkan bahwa genosida merupakan kejahatan yang lahir dari proses panjang diskriminasi, propaganda kebencian, dan kegagalan negara serta komunitas internasional dalam menjalankan kewajiban pencegahan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum internasional menjadi langkah krusial dalam mencegah terulangnya kejahatan kemanusiaan paling berat tersebut.¹⁴

Bentuk-Bentuk Kejahatan Genosida dalam Konflik Rwanda Tahun 1994

Peristiwa kekerasan di Rwanda pada tahun 1994 menjadi salah satu ilustrasi paling konkret mengenai praktik genosida pada era modern. Tindak kejahatan yang terjadi berlangsung dalam skala besar serta dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana, dengan sasaran utama kelompok etnis Tutsi sebagai kelompok yang memperoleh perlindungan menurut hukum internasional. Rangkaian tindakan tersebut secara nyata telah memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948 maupun Statuta Roma Tahun 1998, terutama berkaitan dengan pembuktian adanya niat khusus (*dolus specialis*) untuk memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

1. Pembunuhan terhadap Anggota Kelompok Tutsi

Bentuk kejahatan genosida yang paling menonjol dalam konflik Rwanda adalah pembunuhan massal terhadap anggota kelompok etnis Tutsi. Pembunuhan ini dilakukan secara meluas dan sistematis oleh aparat negara, milisi Interahamwe, serta kelompok sipil yang diprovokasi oleh ideologi ekstrem. Tindakan pembunuhan tersebut tidak bersifat spontan, melainkan merupakan bagian dari kebijakan dan strategi terencana untuk menghilangkan eksistensi kelompok Tutsi dari masyarakat Rwanda. Fakta ini ditegaskan dalam berbagai laporan investigasi internasional yang menunjukkan adanya pola pembunuhan yang terkoordinasi di berbagai wilayah Rwanda.

2. Menyebabkan Penderitaan Fisik dan Mental yang Berat

Selain pembunuhan, genosida Rwanda juga ditandai dengan tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok Tutsi. Kekerasan seksual, penyiksaan, ancaman berkelanjutan, serta perlakuan tidak manusiawi menjadi bagian dari metode genosida yang digunakan. Penderitaan mental semakin diperparah oleh propaganda kebencian yang secara sistematis mendeskripsikan kelompok Tutsi sebagai musuh dan bukan bagian dari kemanusiaan. Kondisi ini menciptakan trauma mendalam dan ketakutan kolektif yang berkepanjangan, yang secara yuridis termasuk dalam unsur genosida sebagaimana diatur dalam Pasal II huruf (b) Konvensi Genosida 1948.

3. Penciptaan Kondisi Kehidupan yang Bertujuan Menghancurkan Kelompok

Dalam konflik Rwanda, kelompok Tutsi juga dipaksa hidup dalam kondisi yang bertujuan untuk menghancurkan keberlangsungan hidup mereka. Pengusiran dari tempat tinggal, pengucilan sosial, serta perampasan akses terhadap perlindungan dan kebutuhan dasar dilakukan secara meluas. Tindakan tersebut tidak hanya melemahkan kelompok Tutsi secara fisik, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan ekonomi mereka. Menurut hukum pidana internasional, penciptaan kondisi kehidupan semacam ini merupakan salah satu bentuk genosida meskipun tidak selalu dilakukan melalui pembunuhan langsung.

¹⁴*Ibid.* 1–5.

4. Pemindahan dan Pemisahan Keluarga secara Paksa

Genosida Rwanda juga ditandai dengan pemisahan keluarga dan penghancuran ikatan sosial kelompok Tutsi. Banyak keluarga terpisah akibat pengungsian paksa, pembunuhan anggota keluarga, serta kekerasan yang meluas. Pemisahan ini berdampak pada hilangnya keberlanjutan kelompok sebagai entitas sosial dan kultural. Dalam perspektif hukum internasional, penghancuran struktur keluarga dan komunitas merupakan bagian dari strategi genosida karena bertujuan memutus regenerasi dan identitas kelompok yang dilindungi.

5. Keterlibatan Negara dan Organisasi Terstruktur

Kejahatan genosida dalam konflik Rwanda tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan negara dan organisasi terstruktur. Pemerintah Rwanda saat itu, melalui pejabat-pejabat tertentu, terbukti memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan genosida. Distribusi senjata kepada milisi, pembentukan kelompok bersenjata, serta pembiaran terhadap kekerasan menunjukkan bahwa genosida dilakukan sebagai kebijakan negara (*state-sponsored genocide*).

KESIMPULAN

Genosida tergolong sebagai bentuk kejahatan internasional yang paling berat karena secara langsung mengancam keberlangsungan hidup suatu kelompok manusia serta merusak prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Dalam kerangka hukum pidana internasional, genosida dikategorikan sebagai *extraordinary crime* mengingat pelaksanaannya yang bersifat terencana, sistematis, dan disertai adanya niat khusus (*dolus specialis*) untuk memusnahkan, baik seluruh maupun sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama yang mendapatkan perlindungan hukum internasional. Keberadaan niat khusus tersebut menjadi pembeda utama antara genosida dan bentuk kejahatan internasional lainnya, sekaligus merupakan unsur kunci yang harus dibuktikan dalam proses penegakan hukum.

Pengaturan hukum mengenai genosida dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948 serta Statuta Roma Tahun 1998 menegaskan bahwa genosida diakui sebagai kejahatan menurut hukum internasional, baik dilakukan dalam keadaan damai maupun pada saat konflik bersenjata. Sebagai pelanggaran terhadap norma *jus cogens*, genosida menimbulkan kewajiban hukum dan etis bagi seluruh negara untuk melakukan pencegahan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelakunya tanpa dibatasi oleh yurisdiksi teritorial ataupun status pelaku. Dengan demikian, penanganan genosida tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan domestik, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional.

Peristiwa genosida Rwanda pada tahun 1994 secara nyata memperlihatkan bahwa genosida dapat berkembang melalui rangkaian panjang praktik diskriminasi, penyebaran propaganda kebencian, rekayasa politik, serta keterlibatan aparat negara dan organisasi yang terstruktur. Tindakan-tindakan berupa pembunuhan dalam jumlah besar, penderitaan fisik dan psikis yang serius, penciptaan kondisi hidup yang mengarah pada kehancuran kelompok, pemisahan keluarga secara paksa, hingga hasutan terbuka di ruang publik, secara jelas memenuhi elemen genosida sebagaimana ditentukan dalam hukum internasional. Pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) mempertegas penerapan asas pertanggungjawaban pidana individual dan memberikan sumbangan penting bagi perkembangan yurisprudensi hukum pidana internasional.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai kejahatan genosida tidak hanya relevan bagi pengembangan kajian akademik, tetapi juga berfungsi sebagai dasar normatif dalam upaya pencegahan serta penegakan hukum di tingkat internasional. Penguatan instrumen hukum internasional, peningkatan kesadaran global

terhadap bahaya propaganda kebencian, serta komitmen nyata negara-negara dan komunitas internasional dalam melaksanakan kewajiban pencegahan merupakan langkah strategis guna mencegah terulangnya kejahatan kemanusiaan paling berat tersebut di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Brownlie, I. (2019). Prinsip-prinsip hukum internasional publik (Edisi ke-8). Oxford: Oxford University Press.
- Cassese, A. (2008). Hukum pidana internasional (Edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press.
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmschurst, E. (2010). Pengantar hukum pidana internasional dan prosedurnya. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1994). Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 955 Tahun 1994 tentang pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).
- Lemkin, R. (1944). Axis rule in occupied Europe: Hukum pendudukan, analisis pemerintahan, dan usulan pemulihan. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. New York: United Nations.
- Schabas, W. A. (2020). Genosida dalam hukum internasional: Kejahatan dari segala kejahatan (Edisi ke-3). Cambridge: Cambridge University Press.
- Shaw, M. N. (2017). Hukum internasional (Edisi ke-7). Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.